



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 19/BPMS-BNKP/2018
Tentang
BADAN USAHA MILIK GEREJA

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Ul. 15:6; Yos. 23:10; Ams. 11:18; Mat. 25:16; Kis. 20:35; Flp. 4:11-13; 1Kor. 9:14; Ef. 4:12-13; 2Kor. 8:9; 1Tes. 4:11-14; Kol. 3:15; Yak. 1-18.
- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Gereja BNKP, merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian masyarakat berdasarkan Alkitab dan demokrasi ekonomi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Gereja BNKP mempunyai peranan penting untuk mendukung pelayanan BNKP dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Gereja BNKP, maka dipandang perlu dibentuk peraturan BNKP tentang Badan Usaha Milik Gereja BNKP.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Perotestan.
2. Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Sinode BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor: 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.
5. Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
6. Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode BNKP.
7. Peraturan BNKP Nomor: 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
8. Keputusan BPMS-BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang Peraturan di BNKP).
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Badan Usaha Milik Gereja BNKP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Banua Niha Keriso Protestan di singkat BNKP adalah Banua Niha Keriso Protestan.
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan disingkat BPMS BNKP adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan disingkat BPHMS BNKP adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (4) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan.
- (5) Badan Usaha Milik Gereja BNKP disingkat BUMG BNKP adalah Badan Usaha Milik Gereja BNKP.
- (6) Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMG yang berbentuk perseroan terbatas (P.T.).
- (7) Badan Pengelola Usaha BNKP selanjutnya disebut Badan Pengelola Usaha atau BPU.
- (8) Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Persero.
- (9) Direksi adalah Organ BUMG yang bertanggungjawab atas pengelolaan Persero untuk kepentingan dan tujuan BUMG, serta mewakili Persero baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- (10) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang memegang Kekuasaan Tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah :
 - a. Memberikan sumbangan bagi penerimaan BNKP, perekonomian BNKP dan Perkembangan perekonomian Masyarakat;
 - b. Menghasilkan keuntungan;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- (2) Kegiatan BUMG harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan etika, peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Pasal 3 Modal

- (1) Modal BUMG merupakan dan berasal dari kekayaan BNKP.
- (2) Penyertaan modal BNKP dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMG bersumber dari:
 - a. Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja BNKP;
 - b. Sumber lainnya.

- (3) Setiap penyertaan modal BNKP dalam rangka pendirian BUMG atau Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja BNKP ditetapkan dengan Keputusan BPHMS.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal BNKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan BNKP atas saham Persero, ditetapkan dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 4 Struktur BUMG

Struktur BUMG terdiri atas Badan Pengelola dan Persero yang dikelola.

BAB II BADAN PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BUMG dilakukan oleh Badan Pengelola Usaha BNKP, atau selanjutnya disebut BPU.
- (2) BPU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengelola dan mengembangkan Unit Usaha milik BNKP.
 - b. Mengkaji dan mendirikan Unit Usaha BNKP.
 - c. Mengawasi pengelolaan Unit Usaha BNKP.
 - d. Mewakili, menerima kuasa dari BPHMS untuk mengelola BUMG, dan memimpin RUPS Perseroan.

Pasal 6

Selain organ BUMG, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengelolaan BUMG.

Pasal 7

- (1) Pengurus BPU terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan dapat dilengkapi atas beberapa Ketua, beberapa Sekretaris, beberapa Bendahara, Anggota dan Organ lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal BPU bersifat Persero Holding maka susunan pengurus BPU mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Pengurus BPU pada ayat (1) diangkat oleh BPHMS, untuk periode waktu masa bakti 5 tahun, dapat diberhentikan sebelum masa bakti berakhir, dan dapat diangkat 2 periode 5 tahun masa bakti atau total waktu masa pengabdian maksimal 10 tahun.
- (3) Pengurus BPU bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMG untuk kepentingan dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus BPU bertanggung-jawab kepada BPHMS BNKP.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus BPU harus mematuhi peraturan BNKP, peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 8

- (1) BPU dapat membentuk menjadi Perseroan Terbatas yang bersifat holding (induk), yaitu perseroan yang mengelola seluruh Badan (Unit) Usaha BNKP, selanjutnya disebut Persero Holding.
- (2) BPU menjadi Persero Holding ditetapkan dalam Keputusan BPHMS.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang persero dalam peraturan ini berlaku pada Perseroan Holding.

BAB III PERSERO

Pasal 9

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh BPU kepada BPHMS disertai dengan dasar pertimbangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh BPHMS atau BPU atas kuasa BPHMS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.

Pasal 10 Maksud dan Tujuan Persero

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- (1) Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- (2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 11 Organ Persero

Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Pasal 12 RUPS

- (1) BPHMS bertindak selaku pemegang saham pada Persero milik BNKP.
- (2) BPHMS memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada BPU atau perorangan untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan BPHMS untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. Perubahan jumlah Modal;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar;
 - c. Rencana penggunaan Laba;
 - d. Penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - g. Pengalihan Aktiva;
 - h. Pengangkatan, pemberhentian, dan atau perubahan Direksi dan atau Komisaris.

Pasal 13

Direksi Persero

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Surat Keputusan BPHMS.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.
- (9) Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan diatur dengan Surat Keputusan BPHMS.

Pasal 18

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Pasal 19 Komisaris

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan Anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (6) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan BPHMS.
- (8) Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan pengelolaan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (9) Dalam Anggaran Dasar atau Akta Persero dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (10) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Akta Persero atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 20 Pembubaran

- (1) Pembubaran Persero dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pembubaran Perseroan Terbatas.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran Persero disetorkan langsung ke Kas BNKP.

Pasal 21
Kewajiban Pelayanan Umum

BPHMS dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMG untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, baik kepada Warga Jemaat maupun kepada masyarakat umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMG.

Pasal 22

- (1) BUMG dapat menyisihkan sebagian Laba Bersihnya untuk keperluan pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 23

Anggota Komisaris, Direksi, karyawan BUMG dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah atau seorang pejabat BNKP untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.

Pasal 24

BUMG dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan BNKP.

Pasal 25
Ketentuan Peralihan

Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan ini mulai berlaku, semua Unit Usaha atau BUMG, harus telah diubah bentuknya menjadi Persero.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan dan peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur tentang Unit Usaha atau Badan Usaha dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini disahkan dan ditetapkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungsitoli,
Pada tanggal : 13 Desember 2018

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Tehesökhi Baene, S.Th

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th